

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum menjamin hak-hak anak tersebut melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak boleh dilakukan baik itu berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis. Sebagaimana yang dikatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yaitu :

”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau

d. penelantaran rumah tangga.”

Dari pasal tersebut jelas bahwa undang-undang melarang kekerasan dalam rumah tangga. Yang termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana yang dituliskan di dalam pasal 2 Undang-Undang PKDRT yaitu,

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, isteri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang sangat merugikan berbagai pihak terutama merugikan terhadap anak itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, dan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin eksistensi serta keberlangsungan suatu Negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, agar anak dapat memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka diperlukan perhatian yang khusus terhadap anak dalam perkembangannya untuk menghindari kekerasan terhadap anak yang secara tidak langsung akan membentuk watak dari seorang anak. Setiap hal yang dialami oleh setiap anak pada saat menuju kedewasaan akan menjadi pelajaran yang melandasi kelakuan dari anak tersebut. Seandainya seorang anak sering mengalami

kekerasan, maka anak tersebut berkemungkinan besar memiliki watak yang juga memiliki keinginan untuk melakukan kekerasan.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin, dalam kandungan, sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kekerasan terhadap seorang anak apapun bentuknya, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik seperti penelantaran oleh orangtua, akan terekam di dalam ingatan (memori) seorang anak. Secara psikologi, dengan adanya kemampuan manusia untuk mengingat, berarti ada suatu indikasi bahwa manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali dari suatu yang pernah dialami.¹ Hal ini menggambarkan bahwa setiap apa yang dialami dan dirasakan seseorang terutama seseorang anak secara sadar maupun tidak, seseorang anak itu akan menyimpan dan berkemungkinan akan menirukan

¹ Abu Ahmadi, 2003, *Psikologi Umum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.70

kembali apa yang telah ia alami. Jika itu berupa kekerasan maka tidak heran jika seseorang anak tersebut juga melakukan kekerasan terhadap orang lain walau dalam bentuk yang berbeda.

Sangat disayangkan bahwa masyarakat pada umumnya tidak menyadari luasnya pengaruh kekerasan terhadap anak ini. Menurut Valerie Bivens sangat jarang anak-anak korban kriminal berani menceritakan kisahnya ataupun melawan mereka yang menyiksanya. Rasa marah dan sakit yang diderita anak-anak ini dan yang tidak berani mereka ungkapkan, pada akhirnya merugikan sendiri atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Maka lingkaran kemarahan yang menciptakan peluang terjadinya kekerasan terhadap anak terus berulang dan berlanjut.²

Bentuk-bentuk kekerasan dapat dikelompokkan sebagai berikut,

a. Kekerasan fisik

Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sudutatan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah bokong.³

² Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung ,hlm. 5

³ *Ibid* , hlm.47

Menurut Moerti Hadati Soeroso dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia sebagaimana yang tercatat di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, kekerasan fisik dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴

1) Pembunuhan:

- a) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- b) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
- c) Ibu terhadap anak atau sebaiknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- d) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, ata sebaliknya;
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- f) Bentuk campuran lain tersebut di atas.

2) Penganiayaan:

- a) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- b) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
- c) Ibu terhadap anak atau sebaiknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- d) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, ata sebaliknya;
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- f) Bentuk campuran lain tersebut di atas.

3) Perkosaan

- a) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta ,hlm. 80

- b) Suami terhadap adik atau kaka ipar;
- c) Kakak terhadap adik
- d) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- e) Bentuk campuran lain tersebut di atas

b. Kekerasan nonfisik/psikis/emosional

Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.⁵

Moerti Hadati Soeroso juga mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan non-fisik berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, antara lain:⁶

- 1) Penghinaan;
- 2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
- 3) Melarang istri bergaul;
- 4) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri kepada orangtua;
- 5) Akan menceraikan;
- 6) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yang paling sering terjadi menurut hemat penulis yaitu berupa pukulan dan kekerasan dalam bentuk

⁵ Abu hurairah, *op.cit* , hlm 48

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *op.cit*, hlm. 81

psikologis. Dan seringkali hal-hal tersebut terjadi hanya karena alasan-alasan yang tidak jelas.

Sebagai contoh kekerasan dalam bentuk psikis yaitu yang terjadi di daerah Bandung, dimana seorang ibu pernah bercerita bahwa dia mengalami kekerasan dalam bentuk psikis dikarenakan suaminya yang bersifat otoriter, dan segala perintah suaminya itu tidak boleh ada yang membantah (yang namanya anak dan isteri harus turut pada suami). Bila suaminya tersebut sedang kesal maka orang serumah sering menjadi pelampiasan marahnya. Setiap hari ada saja yang selalu disalahkan atau di kritik. Tiada hari tanpa omelan, dan hampir setiap hari mereka bertengkar. Sehingga imbasnya, anak mereka yang berumur 9 tahun pernah lari dari rumah selama 3 hari ke rumah pamannya dan tidak mau pulang. Bahkan anak tersebut terlihat cemas, gelisah, mudah tersinggung sampai-sampai prestasinya di sekolah menjadi menurun karena sulit untuk berkonsentrasi.⁷

Contoh lain yaitu kekerasan fisik yang pernah terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan pada tanggal 29 Agustus 2012, berupa kasus pemukulan anak berumur 7 tahun dengan ikat pinggang atau gesper oleh ayah tirinya. Saat itu sang anak diminta ayah tirinya R untuk belajar. Namun bocah perempuan itu menolak. Sang ayah naik pitam dan memukuli anak itu dengan gesper hingga mengalami luka lebam di muka dan tangan. Anak itu kemudian melarikan diri dari rumahnya di Pamulang Timur, Tangerang Selatan. Hingga kemudian warga menemukan sang anak tengah menangis di pinggir jalan, dan kemudian sang ibu mengambil

⁷ Abu Huraerah, *op.cit*, hlm.63

anak tersebut. Setelah mendengar cerita sang anak, akhirnya kasus itu dilaporkan ke Mapolres Jakarta selatan.⁸

Dari contoh kasus di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kekerasan psikis maupun fisik yang dialami seorang anak sangat berpengaruh dalam perkembangan si anak.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) di 8 kota pada tahun 2012 menyebutkan bahwa 87 persen kekerasan pada anak terjadi didalam keluarga. Pelakunya selain bapak dan ibu tentu adalah anggota keluarga terdekat.⁹ Ini membuktikan bahwa kekerasan begitu dekat dengan kehidupan anak-anak, tetapi seringkali kita mengabaikannya karena faktor sosial, budaya dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia selain hukum nasional juga di pakai pengaturan hukum lain yaitu hukum agama, salah satunya Hukum Islam yang juga memiliki aturan-aturan khusus dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. Dalam aturan Hukum Islam ada sebuah hadist Rasulullah yang menyuruh atau boleh dikatakan mewajibkan bagi orang tua untuk memukul anaknya. Yang hadist-nya berbunyi sebagai berikut:

"Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka." (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).¹⁰

⁸ Detik news , Berita; *Kasus Anak Dipukul Ayah Tiri dengan Gesper Berakhir Damai*, diakses dari www.google.com , pada tanggal 10 september 2013

⁹ Pos Kota News.com , diakses dari www.google.com pada tanggal 10 April 2014

¹⁰A. Hassan,1996, *Soal Jawab Masalah Agama*, CV. Diponegoro Bandung, hlm.744

Dari hadits di atas menurut penulis minimal ada dua kesimpulan yang dapat kita peroleh ; *pertama*, betapa Islam menekankan pengenalan serta pendidikan agama sejak usia dini, yang *kedua*, bahwa Islam memperbolehkan orangtua untuk memukul anaknya dengan alasan tertentu.

Sehingga secara sepintas dapat dikatakan bahwa ada perbedaan pandangan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan hukum Islam. Pertanyaannya sekarang adalah apakah pemukulan terhadap anak yang dikatakan dalam hadits di atas itu termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang PKDRT. Berdasarkan hal tersebut membuat penulis berpikir untuk membahas lebih lanjut mengenai **“PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS TERHADAP ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana perbandingan unsur-unsur dan sanksi tindak pidana kekerasan fisik dan psikis terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana perbandingan menyangkut pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan fisik dan psikis terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi tindak pidana kekerasan fisik dan psikis terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Pidana Islam;
2. Menjelaskan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan fisik dan psikis terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian penulis yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.
 - b. Dapat menambah pengetahuan peneliti dan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga baik itu dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun Hukum Pidana Islam.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan khususnya terhadap kajian tindak pidana kekerasan fisik dan psikis terhadap anak dalam Undang-Undang PKDRT;
 - b. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah